



PUTUSAN

Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV FUTAGO KARYA, yang diwakili oleh Direktur, Fikky Arif Ardianta, berkedudukan di Krenekan RT002/RW005, Klepu, Cepur, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sasongko, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H.S. & Rekan, beralamat di Dk. Mlaran, RT.001/RW.003, Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT WIDYA SATRIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. H. Dirgahaju Gadjah Perdana, berkedudukan di Jalan Bougenville Nomor 23, Sumberrejo, Puloancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Saifur Rauf, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nur Saifur Rauf, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Kapuas, Nomor 12, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik dan Pemegang Hak Cipta yang sah atas ciptaan berupa:
 - a. Judul Ciptaan : Manhole Kolonial
Jenis Ciptaan : Karya Seni Rupa
No. Register : EC00202235972
No. Pencataan : 000351583;
 - b. Judul Ciptaan : Desain Tiang Lampu Arabic
Jenis Ciptaan : Seni Gambar
No. Register : EC00202268409
No. Pencatatan : 000384148
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Ekonomi yang sah dan hak lainnya yang berdasar Surat Pengalihan Hak Ekonomi dan Lisensi tanggal 15 Juni 2022 atas karya ciptaan berupa Manhole:
 - a. Judul Ciptaan : Desain Manhole Arabic
Jenis Ciptaan : Karya Seni Rupa
No. Register : EC00202236282
No. Pencataan : 000351893
 - b. Judul Ciptaan : Manhole Pecinan
Jenis Ciptaan : Seni Gambar/karya seni rupa
No. Register : EC00202227671
No. Pencataan : 000343175
4. Menyatakan seluruh perbuatan Tergugat dengan tanpa izin menggunakan desain gambar ciptaan Penggugat diantaranya, Desain Manhole Arabic, Manhole Pecinan, Manhole Kolonial dan Desain Tiang Lampu Arabic sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai berikut:
 - a. Biaya desain : Rp 25.000.000,00
 - b. Pembuatan Molding : Rp 30.000.000,00
 - c. Persiapan bahan baku : Rp200.000.000,00
 - d. Persiapan lahan produksi : Rp 17.500.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akomodasi perencanaan dengan dinas : Rp 28.000.000,00
Jumlah totalnya : Rp300.500.000,00
6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat karena dengan perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan proyek pekerjaan pesanan manhole ukuran frame 80x80 cm, grill tangkapan air ukuran frame 85x100 cm, dan juga Grill Cover Pohon ukuran frame 110x110 cm yang nilainya berdasarkan PO sebesar Rp3.963.373.560,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Manhole Cover:
708 unit x Rp1.477.770,00 : Rp1.046.261.160,00
- b. Grill tangkapan air:
941 unit x Rp2.906.250,00 : Rp2.734.781.250,00
- c. Grill Cover Pohon:
113 unit x Rp1.613.550,00 : Rp 182.331.150,00
Jumlah totalnya : Rp3.963.373.560,00
7. Memutus putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*/bantahan, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *premature*;
- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 5 Januari 2023, dengan amar

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Januari 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/HAKI/2023/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-HKI.CIPTA/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Sby., tanggal 5 Januari 2023;
3. Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Sby;

4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dalam perkara *a quo*, namun perlu memperbaiki pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan tidak diikutkannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Hak Cipta, tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena fungsi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam perkara ini hanya sebatas tugas administrasi yaitu melaksanakan putusan. Tidak disebutkan pula Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam amar putusan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap akan melaksanakan putusan berdasarkan perintah undang-undang;
- Bahwa selanjutnya mempertimbangkan mengenai pihak yang seharusnya diikutkan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta milik Penggugat, karena telah menggunakan/memproduksi/menggandakan/menjiplak desain gambar milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta;
- Bahwa ternyata Penggugat tidak mengikutkan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur dan Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai pihak dalam perkara;
- Bahwa kedudukan Tergugat dalam hal ini berdasarkan bukti T-5 hanya sebatas peserta lelang yang terpilih sebagai pemenang lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diselenggarakan dengan sistem elektronik pengadaan barang/jasa dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan bukti T-16 dan T-17 usulan penggunaan desain gambar tersebut adalah oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, yang kemudian disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur, sedangkan kedudukan dan posisi Tergugat hanya sebagai pemenang tender;
- Bahwa dengan demikian Tergugat bukan pemakai hak cipta Penggugat, Tergugat hanya melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh pihak pemberi tender yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur Dan Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut seharusnya kedua instansi tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur Dan Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV FUTAGO KARYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV FUTAGO KARYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.800.000,00</u>	
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-HKI/2023